



P U T U S A N

Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriansyah Bin Abdillah (alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AA Kp. Baru No. 14 Rt 007 Rw 007 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Apriansyah Bin Abdillah (alm) ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Helmi Djufri S.SY., M.Si., CPM., CLA., Agus Sudjatmoko, S.H., M.H., Dimas Hermawan A.P., S.H., Muhamad Reza Utami, S.H., M.H., CPM., Krisnawati Nababan, S.H., M.H., Cosa Aditya I. Suhada, S.H., CPM., Muhammad Arya Azra, S.H., CPM., Bintang Wilys Dirgantara, S.H. Advokat dan Advokat magang pada Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB) yang beralamat Kantor di Alaydrus Building 3 floor Jl. Raya Condet No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cililitan Jakarta Timur 13640, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANSYAH bin ABDILLAH (alm) terbukti melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIANSYAH bin ABDILLAH (alm) selama **16 (enam belas) Tahun** dikurangi selama masa tahanan sementara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 (dua belas koma satu tiga nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 (sepuluh koma satu dua tujuh satu) gram.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 (nol koma sembilan enam sembilan delapan) gram.
- 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 (satu koma dua tiga sembilan lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 (nol koma sembilan tujuh satu delapan) gram.
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 (empat puluh tujuh koma tujuh dua lima empat) gram.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 (tujuh belas koma delapan enam tiga delapan) gram.

Dengan berat netto seluruhnya 91, 0277 (sembilan puluh satu koma nol dua tujuh tujuh) gram.

- 5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan nol nol) gram.
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 (empat puluh sembilan koma enam dua nol nol) gram.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 (dua puluh tujuh koma satu empat nol nol) gram.
- 8. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol delapan nol nol) gram.

Dengan berat netto seluruhnya 1431, 22 (seribu empat ratus tiga puluh satu koma dua dua) gram.

- 9. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah;
12. 3 (tiga) buah timbangan digital;
13. 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik;
14. 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang;
15. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581;
16. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa APRIANSYAH bin ABDILLAH (alm), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat., berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) tersebut, kemudian 1 (satu) paket sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram tersebut terdakwa cak menjadi beberapa paket yaitu paketan 1 (satu) gram, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, selanjutnya dari hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sampai hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berhasil menjual kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) gram dengan berbagai ukuran sabu, sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, terdakwa cak menjadi beberapa paket dan dijual sejak hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dan laku sebanyak 2 (dua) gram, sehingga sisa sabunya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa kembali mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi 1

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali untuk tester atau mencoba rasanya, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa cak / bagi menjadi 5 (lima) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, kemudian sejak hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, sedangkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket ganja lainnya terdakwa cak kembali menjadi 14 (empat belas) paket. Kemudian pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menerima 2 (dua) paket ganja seberat $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO) didekat Gang rumah Saya yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang di antar oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa langsung ditimbang dan ternyata 2 (dua) peket ganja tersebut beratnya tidak ada $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg namun hanya 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berada di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS Sdr. DENI SUBIYANTO dan Sdr. GALLYZ MATTAHARI. R. S.H (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram, 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto ± 68 (enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 34 (tiga puluh empat) gram dari samping tempat tidur, serta 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang disita dari samping tempat tidur, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram serta menyita 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik yang disita dari dapur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. LAE (DPO) sejak bulan April 2024, dan membeli paling sedikit 3 (tiga) gram dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 850.000,-, sedangkan untuk mendapatkan ganja dari Sdr. LAE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto \pm 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto \pm 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALFI (DPO) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan setiap terdakwa membeli narkoba dari Sdr. ALFI paling sedikit seberat 2 (dua) gram dan paling banyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 950.000,-.

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba sabu dan ganja kepada Sdr. LAE (DPO) dengan cara di transfer dengan menggunakan rekening BCA No. Rek 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening Sakuku dan Dana milik Sdr. LAE dengan nomor yang berbeda-beda yaitu Sakuku : 081213064589, 082249235006, 087732761847, 087815475402, 085883868485, dan Dana : 087777933358, 088809966123. Sedangkan untuk pembayaran pembelian narkoba sabu kepada Sdr. ALFI (DPO) di transfer dengan menggunakan rekening BCA 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening BCA dengan No. Rek 0070571871 atas nama ADAM ALFIAN. Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu paling sedikit Rp. 200.000,- dan paling besar Rp. 500.000,- dari setiap gram sabu serta dapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis, sedangkan untuk keuntungan ganja yang berhasil dijual adalah uang paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,- dari setiap 1 (satu) Kg ganja yang berhasil dijual, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi ganja secara gratis.

- Bahwa Terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Mabes Polri No. Lab : 2292/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 gram, diberi nomor barang bukti : 1085/2024/PF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 gram, diberi nomor barang bukti : 1086/2024/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 gram, diberi nomor barang bukti : 1087/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 gram, diberi nomor barang bukti : 1088/2024/PF.
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram, diberi nomor barang bukti : 1089/2024/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 gram, diberi nomor barang bukti : 1090/2024/PF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 gram, diberi nomor barang bukti : 1094/2024/PF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 gram, diberi nomor barang bukti : 1091/2024/PF.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 gram, diberi nomor barang bukti : 1092/2024/PF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 gram, diberi nomor barang bukti : 1093/2024/PF.

8. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 gram, diberi nomor barang bukti : 1095/2024/PF.

Barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa APRIANSYAH bin ABDILLAH (alm), pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat., berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berada di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS Sdr. DENI SUBIYANTO dan Sdr. GALLYZ MATTAHARI. R. S.H (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto ±31,05 (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram, dari samping tempat tidur, serta 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang disita dari samping tempat tidur, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram 3 (tiga) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik yang disita dari dapur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Mabes Polri No No. Lab : 2292/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 gram, diberi nomor barang bukti : 1085/2024/PF.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

▪ 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 gram, diberi nomor barang bukti : 1086/2024/PF.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 gram, diberi nomor barang bukti : 1087/2024/PF.
- 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 gram, diberi nomor barang bukti : 1088/2024/PF.
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram, diberi nomor barang bukti : 1089/2024/PF.
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 gram, diberi nomor barang bukti : 1090/2024/PF.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 gram, diberi nomor barang bukti : 1094/2024/PF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa APRIANSYAH bin ABDILLAH (alm), pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat., berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berada di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS Sdr. DENI SUBIYANTO dan Sdr. GALLYZ MATTAHARI. R. S.H (ketiganya anggota Polri) melakukan pemeneangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan total berat brutto ± 68 (enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 34 (tiga puluh empat) gram dari samping tempat tidur, serta 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang disita dari samping tempat tidur, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik yang disita dari dapur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Mabes Polri No. Lab : 2292/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 gram, diberi nomor barang bukti : 1091/2024/PF.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 gram, diberi nomor barang bukti : 1092/2024/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 gram, diberi nomor barang bukti : 1093/2024/PF.
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 gram, diberi nomor barang bukti : 1095/2024/PF.

Barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDERICHO OSCAR PAULUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama saksi DENI SUBIYANTO dan saksi GALLYZ MATTAHARI.

R. S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram, 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto ± 68 (enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 34 (tiga puluh empat) gram dari samping tempat tidur, serta 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang disita dari samping tempat tidur, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram serta menyita 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik yang disita dari dapur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba sabu dari Sdr. LAE (DPO) sejak bulan April 2024, dan membeli paling sedikit 3 (tiga) gram dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 850.000,-, sedangkan untuk mendapatkan ganja dari Sdr. LAE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALFI (DPO) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan setiap terdakwa membeli narkoba dari Sdr. ALFI paling sedikit seberat 2

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram dan paling banyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 950.000,-;

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba sabu dan ganja kepada Sdr. LAE (DPO) dengan cara di transfer dengan menggunakan rekening BCA No. Rek 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening Sakuku dan Dana milik Sdr. LAE dengan nomor yang berbeda-beda yaitu Sakuku : 081213064589, 082249235006, 087732761847, 087815475402, 085883868485, dan Dana : 087777933358, 088809966123. Sedangkan untuk pembayaran pembelian narkoba sabu kepada Sdr. ALFI (DPO) di transfer dengan menggunakan rekening BCA 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening BCA dengan No. Rek 0070571871 atas nama ADAM ALFIAN. Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu paling sedikit Rp. 200.000,- dan paling besar Rp. 500.000,- dari setiap gram sabu serta dapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis, sedangkan untuk keuntungan ganja yang berhasil dijual adalah uang paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,- dari setiap 1 (satu) Kg ganja yang berhasil dijual, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi ganja secara gratis;

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

2. GALLYZ MATTAHARI R, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama saksi DENI SUBIYANTO dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram, 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto ± 68 (enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 34 (tiga puluh empat) gram dari samping tempat tidur, serta 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang disita dari samping tempat tidur, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram serta menyita 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik yang disita dari dapur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. LAE (DPO) sejak bulan April 2024, dan membeli paling sedikit 3 (tiga) gram dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 850.000,-, sedangkan untuk mendapatkan ganja dari Sdr. LAE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan terakhir pada hari

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto \pm 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto \pm 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALFI (DPO) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan setiap terdakwa membeli narkoba dari Sdr. ALFI paling sedikit seberat 2 (dua) gram dan paling banyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 950.000,-.

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba sabu dan ganja kepada Sdr. LAE (DPO) dengan cara di transfer dengan menggunakan rekening BCA No. Rek 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening Sakuku dan Dana milik Sdr. LAE dengan nomor yang berbeda-beda yaitu Sakuku : 081213064589, 082249235006, 087732761847, 087815475402, 085883868485, dan Dana : 087777933358, 088809966123. Sedangkan untuk pembayaran pembelian narkoba sabu kepada Sdr. ALFI (DPO) di transfer dengan menggunakan rekening BCA 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening BCA dengan No. Rek 0070571871 atas nama ADAM ALFIAN. Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu paling sedikit Rp. 200.000,- dan paling besar Rp. 500.000,- dari setiap gram sabu serta dapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis, sedangkan untuk keuntungan ganja yang berhasil dijual adalah uang paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,- dari setiap 1 (satu) Kg ganja yang berhasil dijual, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi ganja secara gratis;

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) tersebut, kemudian 1 (satu) paket sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram tersebut terdakwa cak menjadi beberapa paket yaitu paketan 1 (satu) gram, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, selanjutnya dari hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sampai hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berhasil menjual kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) gram dengan berbagai ukuran sabu, sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, terdakwa cak menjadi beberapa paket dan dijual sejak hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dan laku sebanyak 2 (dua) gram, sehingga sisa sabunya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa kembali mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) kali untuk tester atau mencoba rasanya, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa cak / bagi menjadi 5 (lima) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, kemudian sejak hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, sedangkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket ganja lainnya terdakwa cak kembali menjadi 14 (empat belas) paket;

- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menerima 2 (dua) paket ganja seberat $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO) didekat Gang rumah Saya yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang di antar oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa langsung ditimbang dan ternyata 2 (dua) peket ganja tersebut beratnya tidak ada $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg namun hanya 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berada di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat ditangkap oleh saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, saksi DENI SUBIYANTO dan saksi GALLYZ MATTAHARI. R. S.H (ketiganya anggota Polri) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram, 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto ± 68 (enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 34 (tiga puluh empat) gram dari samping tempat tidur, serta 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang disita dari samping tempat tidur, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram serta menyita 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik yang disita dari dapur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika;

- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. LAE (DPO) sejak bulan April 2024, dan membeli paling sedikit 3 (tiga) gram dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 850.000,-, sedangkan untuk mendapatkan ganja dari Sdr. LAE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja berat brutto \pm 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALFI (DPO) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan setiap terdakwa membeli narkoba dari Sdr. ALFI paling sedikit seberat 2 (dua) gram dan paling banyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 950.000,-;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba sabu dan ganja kepada Sdr. LAE (DPO) dengan cara di transfer dengan menggunakan rekening BCA No. Rek 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening Sakuku dan Dana milik Sdr. LAE dengan nomor yang berbeda-beda yaitu Sakuku : 081213064589, 082249235006, 087732761847, 087815475402, 085883868485, dan Dana : 087777933358, 088809966123. Sedangkan untuk pembayaran pembelian narkoba sabu kepada Sdr. ALFI (DPO) di transfer dengan menggunakan rekening BCA 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening BCA dengan No. Rek 0070571871 atas nama ADAM ALFIAN;

- Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu paling sedikit Rp. 200.000,- dan paling besar Rp. 500.000,- dari setiap gram sabu serta dapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis, sedangkan untuk keuntungan ganja yang berhasil dijual adalah uang paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,- dari setiap 1 (satu) Kg ganja yang berhasil dijual, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi ganja secara gratis;

- Bahwa benar Terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 (dua belas koma satu tiga nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 (sepuluh koma satu dua tujuh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 (nol koma sembilan enam sembilan delapan) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 (satu koma dua tiga sembilan lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 (nol koma sembilan tujuh satu delapan) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 (empat puluh tujuh koma tujuh dua lima empat) gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 (tujuh belas koma delapan enam tiga delapan) gram.
- Dengan berat netto seluruhnya 91, 0277 (sembilan puluh satu koma nol dua tujuh tujuh) gram.**
5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan nol nol) gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 (empat puluh sembilan koma enam dua nol nol) gram.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 (dua puluh tujuh koma satu empat nol nol) gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol delapan nol nol) gram.

Dengan berat netto seluruhnya 1431, 22 (seribu empat ratus tiga puluh satu koma dua dua) gram.

9. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
11. 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah;
12. 3 (tiga) buah timbangan digital;
13. 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik;
14. 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang;
15. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581;
16. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) tersebut, kemudian 1 (satu) paket sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram tersebut terdakwa cak menjadi beberapa paket yaitu paketan 1 (satu) gram, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, selanjutnya dari hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sampai hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berhasil menjual kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) gram dengan berbagai ukuran sabu, sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 terdakwa menerima narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, terdakwa cak menjadi beberapa paket dan dijual sejak hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dan laku sebanyak 2 (dua) gram, sehingga sisa sabunya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa kembali mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) kali untuk tester atau mencoba rasanya, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa cak / bagi menjadi 5 (lima) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, kemudian sejak hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, sedangkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket ganja lainnya terdakwa cak kembali menjadi 14 (empat belas) paket. Kemudian pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menerima 2 (dua) paket ganja seberat $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO) didekat Gang rumah Saya yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang di antar oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



LAE (DPO), selanjutnya terdakwa langsung ditimbang dan ternyata 2 (dua) paket ganja tersebut beratnya tidak ada 1 ½ (satu setengah) Kg namun hanya 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. LAE (DPO) sejak bulan April 2024, dan membeli paling sedikit 3 (tiga) gram dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 850.000,-, sedangkan untuk mendapatkan ganja dari Sdr. LAE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sebanyak ½ (setengah) Kg dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ALFI (DPO) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan setiap terdakwa membeli narkotika dari Sdr. ALFI paling sedikit seberat 2 (dua) gram dan paling banyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 950.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada dakwaan primairnya. Apabila dakwaan primairnya telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah APRIANSYAH bin ABDILLAH (alm) yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Add.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya;

Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) tersebut, kemudian 1 (satu) paket sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram tersebut terdakwa cak menjadi beberapa paket yaitu paketan 1 (satu) gram, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, selanjutnya dari hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sampai hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berhasil menjual kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) gram dengan berbagai ukuran sabu, sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram.;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, terdakwa cak menjadi beberapa paket dan dijual sejak hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan hari

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 13 Mei 2024 dan laku sebanyak 2 (dua) gram, sehingga sisa sabunya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa kembali mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) kali untuk tester atau mencoba rasanya, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa cak / bagi menjadi 5 (lima) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, kemudian sejak hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, sedangkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket ganja lainnya terdakwa cak kembali menjadi 14 (empat belas) paket. Kemudian pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menerima 2 (dua) paket ganja seberat $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO) didekat Gang rumah Saya yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang di antar oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa langsung ditimbang dan ternyata 2 (dua) peket ganja tersebut beratnya tidak ada $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg namun hanya 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. LAE (DPO) sejak bulan April 2024, dan membeli paling sedikit 3 (tiga) gram

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 850.000,-, sedangkan untuk mendapatkan ganja dari Sdr. LAE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sebanyak ½ (setengah) Kg dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALFI (DPO) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan setiap terdakwa membeli narkoba dari Sdr. ALFI paling sedikit seberat 2 (dua) gram dan paling banyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 950.000,-. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkoba Golongan I yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 (dua belas koma satu tiga nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 (sepuluh koma satu dua tujuh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 (nol koma sembilan enam sembilan delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 (satu koma dua tiga sembilan lima) gram

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 (nol koma sembilan tujuh satu delapan) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 (empat puluh tujuh koma tujuh dua lima empat) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 (tujuh belas koma delapan enam tiga delapan) gram.

Dengan berat netto seluruhnya 91, 0277 (sembilan puluh satu koma nol dua tujuh tujuh) gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan nol nol) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 (empat puluh sembilan koma enam dua nol nol) gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 (dua puluh tujuh koma satu empat nol nol) gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol delapan nol nol) gram.

Dengan berat netto seluruhnya 1431, 22 (seribu empat ratus tiga puluh satu koma dua dua) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai barang tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) di dalam Gang, dekat rumah yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dari Sdr. LAE (DPO) tersebut, kemudian 1 (satu) paket sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram tersebut terdakwa cak menjadi beberapa paket yaitu paketan 1 (satu) gram, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, selanjutnya dari hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sampai hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 terdakwa berhasil menjual kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) gram dengan berbagai ukuran sabu, sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, terdakwa cak menjadi beberapa paket dan dijual sejak hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dan laku sebanyak 2 (dua) gram, sehingga sisa sabunya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa kembali mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. ALFI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman barang (Gosend) di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



tersebut, terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) kali untuk tester atau mencoba rasanya, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa cak / bagi menjadi 5 (lima) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, kemudian sejak hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket ganja dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, sedangkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket ganja lainnya terdakwa cak kembali menjadi 14 (empat belas) paket. Kemudian pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menerima 2 (dua) paket ganja seberat $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg dari Sdr. LAE (DPO) didekat Gang rumah Saya yang beralamat di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang di antar oleh seseorang yang merupakan suruhan Sdr. LAE (DPO), selanjutnya terdakwa langsung ditimbang dan ternyata 2 (dua) peket ganja tersebut beratnya tidak ada $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Kg namun hanya 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berada di Jl. AA, Kp. Baru, No. 14, RT 007 RW 007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS Sdr. DENI SUBIYANTO dan Sdr. GALLYZ MATTAHARI. R. S.H (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 31,05$ (tiga puluh satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil bening

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 4,09$ (empat koma nol sembilan) gram, 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto ± 68 (enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 34 (tiga puluh empat) gram dari samping tempat tidur, serta 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang disita dari samping tempat tidur, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 18,70$ (delapan belas koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 49,39$ (empat puluh Sembilan koma tiga puluh sembilan) gram serta menyita 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik yang disita dari dapur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. LAE (DPO) sejak bulan April 2024, dan membeli paling sedikit 3 (tiga) gram dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 850.000,-, sedangkan untuk mendapatkan ganja dari Sdr. LAE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto ± 1027 (seribu dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang dibalut lakban berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto \pm 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALFI (DPO) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan setiap terdakwa membeli narkoba dari Sdr. ALFI paling sedikit seberat 2 (dua) gram dan paling banyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya untuk pembelian secara cash sedangkan secara laku bayar seharga Rp. 950.000,-.

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba sabu dan ganja kepada Sdr. LAE (DPO) dengan cara di transfer dengan menggunakan rekening BCA No. Rek 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening Sakuku dan Dana milik Sdr. LAE dengan nomor yang berbeda-beda yaitu Sakuku : 081213064589, 082249235006, 087732761847, 087815475402, 085883868485, dan Dana : 087777933358, 088809966123. Sedangkan untuk pembayaran pembelian narkoba sabu kepada Sdr. ALFI (DPO) di transfer dengan menggunakan rekening BCA 7550427472 atas nama APRIANSYAH ke rekening BCA dengan No. Rek 0070571871 atas nama ADAM ALFIAN. Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu paling sedikit Rp. 200.000,- dan paling besar Rp. 500.000,- dari setiap gram sabu serta dapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis, sedangkan untuk keuntungan ganja yang berhasil dijual adalah uang paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,- dari setiap 1 (satu) Kg ganja yang berhasil dijual, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi ganja secara gratis.

- Bahwa Terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Mabes Polri No No. Lab : 2292/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 gram, diberi nomor barang bukti : 1085/2024/PF.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 gram, diberi nomor barang bukti : 1086/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 gram, diberi nomor barang bukti : 1087/2024/PF.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 gram, diberi nomor barang bukti : 1088/2024/PF.
- b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram, diberi nomor barang bukti : 1089/2024/PF.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 gram, diberi nomor barang bukti : 1090/2024/PF.

4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 gram, diberi nomor barang bukti : 1094/2024/PF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 gram, diberi nomor barang bukti : 1091/2024/PF.

5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 gram, diberi nomor barang bukti : 1092/2024/PF.

6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 gram, diberi nomor barang bukti : 1093/2024/PF.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 gram, diberi nomor barang bukti : 1095/2024/PF.

Barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 (dua belas koma satu tiga nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 (sepuluh koma satu dua tujuh satu) gram.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 (nol koma sembilan enam sembilan delapan) gram.
- 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 (satu koma dua tiga sembilan lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 (nol koma sembilan tujuh satu delapan) gram.
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 (empat puluh tujuh koma tujuh dua lima empat) gram.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 (tujuh belas koma delapan enam tiga delapan) gram.
Dengan berat netto seluruhnya 91, 0277 (sembilan puluh satu koma nol dua tujuh tujuh) gram.
- 5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan nol nol) gram.
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 (empat puluh sembilan koma enam dua nol nol) gram.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 (dua puluh tujuh koma satu empat nol nol) gram.
- 8. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol delapan nol nol) gram.
Dengan berat netto seluruhnya 1431, 22 (seribu empat ratus tiga puluh satu koma dua dua) gram.
- 9. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 11. 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah;
- 12. 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 13. 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang;

15. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581;

16. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRIANSYAH bin ABDILLAH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1303 (dua belas koma satu tiga nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,1271 (sepuluh koma satu dua tujuh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9698 (nol koma sembilan enam sembilan delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2395 (satu koma dua tiga sembilan lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9718 (nol koma sembilan tujuh satu delapan) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 47,7254 (empat puluh tujuh koma tujuh dua lima empat) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,8638 (tujuh belas koma delapan enam tiga delapan) gram.

Dengan berat netto seluruhnya 91, 0277 (sembilan puluh satu koma nol dua tujuh tujuh) gram.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode D) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 975,3800 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan nol nol) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6200 (empat puluh sembilan koma enam dua nol nol) gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,1400 (dua puluh tujuh koma satu empat nol nol) gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat (Kode H) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 379,0800 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol delapan nol nol) gram.

Dengan berat netto seluruhnya 1431, 22 (seribu empat ratus tiga puluh satu koma dua dua) gram.

9. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
11. 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna merah;
12. 3 (tiga) buah timbangan digital;
13. 3 (tiga) buah sendok dari sedotan plastik;
14. 1 (satu) buah dus Handphone berisi 2 (dua) bandel plastik klip ukuran sedang;
15. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hotplay 20 warna Putih nomor kartu sim 0895 3198 1581;
16. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2030 warna Hitam nomor kartu sim 0895 4293 33933;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hadziqotul Aulawiyah, Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)